



ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 10 Maret 2020

No. : 56/III/2020
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA

Kepada Yth:
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
di Jakarta

Dengan Hormat,

Dengan ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") "**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**" berkedudukan di Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disingkat **Perseroan atau KPEI**) yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Selasa, 10 Maret 2020
Waktu : Pukul 11.15 WIB s/d pukul 11.43 WIB
Tempat : Ruang Rapat Utama PT Bursa Efek Indonesia,
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 6
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, 12190
- B. Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham yang memiliki 165.000 (seratus enam puluh lima ribu) saham atau merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat diselenggarakan, yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 Pebruari 2020 sampai dengan pukul 17.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum kehadiran sesuai Pasal 10 ayat 10.1. Anggaran Dasar Perseroan dengan tetap memperhatikan pasal 82 ayat 5 UUPT.
- C. Rapat diselenggarakan dengan agenda yaitu:
1. Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
 2. Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor dalam Perseroan.
- D. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Lowong;
Komisaris : Bapak ABRAHAM BASTARI;
Komisaris : Ibu TANG MARGERET MUTIARA (disebut juga
MARGERET MUTIARA TANG);

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak SUNANDAR;
Direktur I : Ibu UMI KULSUM;
Direktur II : Bapak IDING PARDI.

1

PEMEGANG SAHAM:

PT BURSA EFEK INDONESIA, selaku pemegang 165.000 saham, diwakili oleh Bapak INARNO DJAJADI selaku Direktur Utama dan Bapak HASAN FAWZI selaku Direktur PT BURSA EFEK INDONESIA.

- E. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
1. Pengumuman/Pemberitahuan kepada pemegang saham mengenai rencana untuk penyelenggaraan Rapat ini telah disampaikan melalui surat tercatat tertanggal 10 Februari 2020, Nomor KPEI-0149/DIR/0220.
 2. Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat ini telah dilakukan melalui surat tercatat tertanggal 24 Februari 2020 Nomor KPEI-0205/DIR/0220.

Rapat dipimpin oleh Bapak ABRAHAM BASTARI selaku Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 9.7. huruf b Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan agenda pertama dari Rapat: perubahan susunan Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan agenda kedua dari Rapat: Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor dalam Perseroan;

-keduanya disampaikan oleh Bapak SUNANDAR selaku Direktur Utama.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA", tertanggal 10 Maret 2020 nomor 10, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Dalam agenda pertama dari Rapat:

"Rapat memutuskan menyetujui:

1. **Menerima pengunduran diri Bapak Muhammad Chatib Basri sebagai Komisaris Utama Perseroan, sebagaimana ternyata dari surat pengunduran dirinya tertanggal 10 Desember 2019 yang berlaku efektif sejak tanggal 10 Desember 2019.**
2. **Menetapkan Uang Jasa Pengabdian bagi Bapak Muhamad Chatib Basri sebesar 1 x honorarium bulanan, dengan ketentuan untuk Uang Jasa Pengabdian yang diterima tersebut, pajak ditanggung oleh Perseroan.**
3. **Pengangkatan Bapak Ronald Waas, sebagai Komisaris Utama Perseroan menggantikan Bapak Muhammad Chatib Basri tersebut, terhitung sejak 10 Maret 2020, dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat; demikian dengan memperhatikan pasal 43 huruf a POJK No.59/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.**

Pengangkatan Bapak Ronald Waas tersebut berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: S-86/D.04/2020 tanggal: 28 Februari 2020, perihal: Penetapan Calon Anggota Dewan Komisaris Pengganti PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Masa Jabatan 2019 s.d 2022

1

-Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak RONALD WAAS
Komisaris : Bapak ABRAHAM BASTARI
Komisaris : Ibu TANG MARGERET MUTIARA

-Dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ke-3 (tiga) yang akan diadakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut ke dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menetapkan Honorarium dan Kompensasi lain bagi Komisaris Utama yang menggantikan Komisaris Utama yang mengundurkan diri tersebut adalah sebesar Honorarium dan Kompensasi lain untuk Komisaris Utama Perseroan periode 2019-2022 yang berlaku saat ini.”

II. Dalam agenda kedua dari Rapat:

“Rapat memutuskan menyetujui:

1. Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor dalam Perseroan dari semula sebesar Rp165.000.000.000,- (seratus enam puluh lima miliar rupiah) menjadi sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) dengan mengeluarkan saham baru dari portepel sejumlah 35.000 (tiga puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah), yang seluruhnya akan diambil oleh PT Bursa Efek Indonesia sebagai satu-satunya pemegang saham Perseroan.
2. Perubahan Pasal 4 ayat 4.2. Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor tersebut.
3. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan kembali keputusan dalam agenda kedua Rapat ke dalam akta Notaris serta mengajukan pemberitahuan dan/atau persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 4.2. Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menteri) serta untuk mengadakan perubahan dan/atau penambahan yang diperlukan apabila hal tersebut disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku, OJK dan/atau oleh Menteri. Selanjutnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.”

1

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan




ASHOYA RATAM, SH., MKn.